

" W U.M "

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 Tanggal : 18 Oktober 1990

## TENTANG

## KEPARIHISATAAN

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa keagaan alam, flora dan fauna, peninggalan pur bakala, peninggalan sejarah, serta seni dan budaya = yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal yang besar artinya bagi usaha pengembangan dan peningkatan kepariwisataan;
  - b. bahwa kepariwisataan mempunyai peranan penting untuk memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha 'dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memper besar pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta memupuk ra sa cinta tanah air, memperkaya kebudayaan nasional dan memantapkan pembinaannya dalam rangka memper kukuh jati diri bangsa dan mempererat persahabatan antar bangsa;
- c. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan ke pariwisataan, diperlukan langkah-langkah pengaturan, yang semakin mampu mewujudkan keterpaduan dalam ke giatan penyelenggaraan kepariwisataan, serta memelihara kelestarian dan mendorong upaya peningkatan mutu lingkungan hidup serta objek dan daya tarik wisata;
- d. bahwa untuk mewujudkan pengembangan dan peningkatansebagaimana dimaksud di atas, dipandang perlu mene tapkan ketentuan mengenai kepariwisataan dalam suatu Undang-undang;

Mengingat

: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Un - dang-Undang Dasar 1945;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERMAGILAN RAKYAT REPUBLIK INCONESIA

## MEMUTUSKAN :

Monetiquem : UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDOBESIA TENTANG KEPARINI SATAAN.

LAP I ..



## PPESIDEN AESBOUN MUONESIA

DAD LINGS KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Datam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

I. wisata adulah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat semen tara untuk menikaati objek dan daya tarik wisata;

- 2. wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata;
- pariwisata adalah segala sesaatu yang berhabangan dengan winata, teramank penguanhana objek dan daya tarik wirata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut;
- kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata;
- 5. usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut;
- 6. objek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi saanran wisata;
- kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebatuhan pariwisata;
- menteri adalah menteri yang bertanggung jawah di bidang kepariwisataan;

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pusul 2

Penyelenggaruan kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan usas manfant, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, perikebidupan dalam keseimbangan, dan kepercayaan pada diri sendiri.



- 3 -

## Pasal 3

Penyelenggaràan kepariwisataan bertujuan :

- a, memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan, dan meningkatkan mutu objak dan daya tarik wisata;
- b. momupuk rusu cinta tanah dir dan moningkatkan persahubatan antar bangsa;
- c. memperluns dan memoratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
- d, meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
- e, menderong pendayagunaan produksi nasional.

## BAB III OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA

## Pasul 4

- (1) Objek dan daya tarik wisata terdiri atas :
  - a, objek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam, serta flora dan fauna;
  - b. objek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, poninggalan purbakala, poninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro, wisata tirta, wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreaksi, dan tempat hiburan.
- (2) Pemerintah menetapkan objek dan daya tarik wisata selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b.

## Pasal E

Pembangunan objek dan daya tarik wisata dilakukan dengan cara mengusahakan, mengelola, dan membuat objek-objek baru sebagai objek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.



- 4 -

#### Pasal 6

Pembangunan objek dan daya turik wisata dilakukun dengan memperhatikan :

- a. kemampuan untuk mendorong peningkatan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya;
- b. nilal-nilal agama, adut-istiadat, serta pandangan dan nilai-nilal yang, hidup dalam masyarakat;
- c. kelesturian budaya dan mutu lingkungan hidup;
- d, kelangsungan usaha pariwisata itu sendiri.

## BAB IV USAHA PARIWISATA

Dagian Pertema Penggolongan Usaha

## Pusal 7

Usaha pariwisata digolongkan ke dalam :

- a. usaha josa pariwisata;
- o, pengusahaan objek dan daya tarik wisata;
- c. usaha sarana pariwisata.

Bagian Kedua .... Usaha Jasa Pariwisata .

## Pesal 3

Usaha jasa pariwisata meliputi penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan, dan jasa penyelenggaraan pariwisata.

## Pasal 9

- (1) Janha jasa pariwisata dapat berupa jenis-jenia usaha :
  - a, josa biro perjalanan wisata;
  - b, jasa agen perjalanan wisatu;
  - e. jusu promuwisata; y -

d. josa konvensi ...

## Pasal 9

- Usaha jasa pariwisata dapat berupa jenis-jenis usaha ;
  - a. jasa biro perjalanan wisata;
  - jasa agen perjalanan wisata;
  - c. jasa pramuwisata;
  - d. jasa konvensi, perjalaman insentif, dan pameran;
  - e. jasa impresariat;
  - f. jasa konsultan pariwisata; !
  - g. jasa informasi pariwisata.
- (2) Pemerintah dapat menetapkan jenis usaha jasa pariwisata selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

## Pasal 10

- Usaha jasa pariwisata dilaksanakan oleh badan usaha yang berbentukbadan hukum Indonesia.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam melakukan kegiatan usahanya harus berdasarkan ijin.
- (3) Syarat-syarat usaha jasa pariwisata dan ketentuan lain mengenai pelaksanaan kegiatan usaha jasa pariwisata diatur lebih lanjut oleh Menteri.

## Pasal 11

Usaha jasa biro perjalanan wisata merupakan usaha penyediaan jasa perencanaan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan wisata.

## Pasal 12

- (1) Usaha jasa impresariat merupakan kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan, baik yang berupa mendatangkan, mengirim maupun mengembalikannya, serta menentukan tempat, waktu, dan jenis hiburan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi bidang seni dan olahraga.

- NR.

3115

CAFI 138 / 20-11-1990.



- 6 -

## Pasal 13

- (1) Usuha jusa informasi pariwisata merupakan usuha penyadiaan informasi, penyebaran, dan pemantaatan informasi kepariwisataan.
- (2) Penyediaan, penyebaran, dan pemantaatan informasi kepariwisataan dapat juga dilakukan oleh masyarakat.

## Chank 14

Usaha jasa konvensi, perjalanan insentif, dan pameran meliputi jasa perencanaan, penyediaan fasilitas, jasa pelayanan, jasa penyelenggaruan konvensi, perjalanan insentif, dan pameran',

## Bagian Ketiga

Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata

## Posal 15

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata meliputi kegiatan membangun dan mengelola objek dan daya tarik wisata besorta prasarana dan sarana yang diperlukan atau kegiatan mengelola objek dan daya tarik wisata yang telah ada.

## Posal 16

- (1) Pengusuhaan objek dan daya turik wisatu dikelompokkan ke dalam ;
  - a. pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam:
  - b, pangusahaan objek dan daya tarik wisata budaya;
  - e, pengusahaan objok dan daya tarik wisata minat khusus.
- (2) Pemerintah dapa menetapkan jenis pengusahaan objek dan daya tarik wisata yang termasuk di dalam tiap-tiap kelompok sebugaimana dimaksud dalam ayat (1).

## Pasal 17

(1) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata dapat dilakukan oleh badan usaha atau perseorangan.

(2) Badan ...

- (2) Badan usaha atau perseorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam melakukan kegiatan usahanya harus berdasarkan ijin.
- (3) Syarat-syarat pengusahaan objek dan daya tarik wisata dan ketentu an lain mengenai pelaksanaan kegiatan pengusahaan objek dan daya tarik wisata diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

## Pasal 18

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam merupakan usaha pemenfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya untuk dijadikan sasaran wisata.

## Pasal 19

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya merupakan usaha pemanfaatan seni budaya bangsa untuk dijadikan sasaran wisata.

## Pasal 20

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan potensi seni budaya bangsa untuk me nimbulkan daya tarik dan minat khusus sebagai sasaran wisata.

## Pasal 21

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata yang berintikan kegiatan yang memerlukan pengamanan terhadap keselamatan wisatawan, kelestarian dan mutu lingkungan, atau ketertiban dan ketenteranan masyarakat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## Bagian Keempat Usaha Sarana Pariwista

## Pasal 22 ·

Usaha sarana pariwisata meliputi kegiatan pembangunan, pengelolaan dan penyediaan fasilitas, serta pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata.

NR.

3117

CAFI 138 / 20-11-1990.



- 8

## Dagian Keempat Usaha Sarana Pariwisata

## Pasni 22

Usaha sarana pariwisata meliputi kegiatan pembangunan, pengelolaan dan penyediaan fasilitas, serta peleyanan yang diperlukandalam penyelenggaraan pariwisata.

#### Pasal 23

- (1) Usaha sarana pariwisata dapat berupa jenis-jenis usaha :
  - u. penyedlaan ukomodusi;
  - b. penyedhan makan dan minum;
  - c. penyediaan angkutan winata;
  - d. penyedinan sarana wisata tirta;
  - e, kawasan parlwisata, and same
- (2) Pemerintah dapat menetapkan jenis usaha sarana pariwisata selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

## Pusal 24

- (1) Usaha sarana pariwisata dapat dilakukan oleh badan usaha atau perseorangan.
- (2) Badan usaha atau perseorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam melakakan kegiatan usahanya harus berdasarkan ijin, kecuaji beherapa jenis usaha yang berupa usaha rumah tangga.
- (3) Syarut-syarat bagi usaha sarana pariwisata dan ketentuan lain mengenal pelaksanaan kegiatan usaha sarana pariwisata diatur lebih lanjut oleh Menteri.

## Posal 25

(1) Usaha penyediaan akomodasi merupakan usaha penyediaan kumar dan fasilitas yang lain serta pelayanan yang diperlukan.

(2) Usaha ...



# PRESIDEN.

(2) Usaha penyediaan satiap jenis akomodasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas kriteria yang disasun menurut jenis dan tingkat fasilitas yang disadiakan.

#### Pasal 26

- (1) Usaha penyediaan makan dan minum merupakan usaha pengelolaan, penyediaan, dan pelayanan makanan dan minuman.
- (2) Usaha penyediaan makan dan minum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan sebagai bagian dari penyediaan akomodasi ataupun sebagai usaha yang berdiri sendiri.
- (3) Dalam kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat pula diselenggarakan pertunjukan atau hiburan.

## Posal 27

- (1) Usaha penyediaan angkutan wisata merupakan usaha khusus atau sebagian dari usaha dalam rangka penyediaan angkutan pada umumnya.
- (2) Usaha penyediaan angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh usaha angkutan khusus wisata, atau usaha angkutan umum yang menyediakan juga angkutan khusus wisata, atau usaha angkutan umum yang dapat dipergunakan sebagai angkutan wisata.

## Pasal 28

- (1) Usaha penyediaan sarana isata tirta merupakan usaha yang kegiatannya menyediakan dan mengelola prasurana dan sarana serta jasa-jasa lainnya yang berkuitan dengan kegiatan wisata tirta.
- (2) Usaha penyadiaan sarana wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan di laut, sungai, danau, rawa, dan waduk,



- 10 -

#### Pasal 29

- (1) Usaha kawasan pariwisata merupakan usaha yang kegiatannya membangun atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
- (2) Penetapan suatu kawasan sebagai kawasan pariwisata dilakukan oleh Pemerintah sesual dengan tata ruang kawasan dan berdasarkan reneana pengembangan kepariwisataan.

## DAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

## Pasal 30

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama tian seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Dalam rangka proses pengambilan keputusan, Pemeriatah dapat mengikutsertakan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalul penyampaian saran, pendapat, dan pertimbangan,
- (3) Peluksanoan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dintur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

# PEMBINAAN

## Pasal 31

- (1) Pemerintah melaksanukan pembinuan kepariwisataan dalam bentuk pengaturan, pemberian bimbingan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## Pasál 32

(1) Pembinaan kepariwisatoan diarahkan untuk mewajudkan dan memelihara kelestarian serta keutuhan objek dan daya tarik wisata.



## PRESIDEN ALEBURS INDONESIA

- 11 -

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga termasuk penyediaan kawasan pariwisata dengan memberikan kesempatan kepada masyarakut setempat untuk ikut serta dalam pembangunan, pengembangan, pengelolaan, dan pemilikan kawasan pariwisata.

## Pusul 33

- (1) Dalam pembinaan kepariwisataan, termasuk pembinaan terhadap pendidikan tenaga kepariwisataan yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli dan tenaga terampil di bidang kepariwisataan.
- (2) Pendidikan tenuga kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bagian dari Sistem Pendidikan Nasional.

## DAB VII PENYERAHAN URUSAN

## Pasal 34

- (1) Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan di bidang -penyelenggaraan kepariwisataan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai penyerahan sebagian urusan di bidang penyelenggaraan kepariwisataan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## DAB VIII KETENTUAN PIDANA

## Pos 35

(1) Barangsinpa melak. In perbuatan melawan hak, dengan senguja merusak, mengurangi, mengurangi nilai, membahkan, utau membuat tidak dapat berfungsi atau tidak dapat berfungsinya sucara sempurna suatu objek dan daya tarik wisata, atau bangunan objek dan daya tarik wisata, atau bangunan objek dan daya tarik wisata, atau bagian dari bangunan objek dan daya tarik wisata, dipidana

dengan ...



- 12

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000,000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurungi ancaman pidana yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup, benda cagar budaya, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, perikanan, dan Undang-undang yang lainnya.

## Pasal 36

Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

## Pasal 37

Barangsiapa karena kelalalannya merusak atau mengakibatkan terhaterganggunya keseimbangan atau mengakibatkan gangguan terhadap kelancaran kegiatan yang menjadi objek dan daya tarik wisata dalam wisata budaya dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 10.000,000,00 (sepuluh juta rupiah).

## Posal 38

Barangsinpa karena kelalaiannya melanggar ketentuan Pasal 12 dan Pasal 35 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Np 10,000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

## Pasal 39

- (1) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 35 adalah kejahatan.
- (2) Perbuntan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 adalah pelanggaran.



# AISSNOC!! XIJBURES

- 13 -

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Regara Republik Indonesia.

> Disahkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 1990 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

> > ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 1990 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK IN JESIA TAHUN 1990 NOMOR 78

Sulinon sesual dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

din Perundang-undangan majara and al all a

-Commerce

Bambang Kesowo, S.H., LL.M.



## PENJELASAN

#### ATAS

# UNDANG-UNDANG REPUBLIK INCONESIA NOMOR 9 TAHUN 1990 TENTANG KEPARIWISATAAN

## INUINU

Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahi bangsa Indonesia kekayaan berupa sumber daya yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam hayati, sumber daya alam nonhayati, dan sumber daya buatan. Sumber daya alam dan buatan yang dapat dijadikan objek dan daya tarik wisata berapa keadaan alam, flora dan fauna, hasil karya manusia, serta peninggalan sejarah dan budaya yang merupakan modul bagi pengembangan dan peningkutan kepariwisataan di Indonesia.

Model tersebut perlu dimenfaatkan secara optimal melalul penyelenggaraan kepariwisataan yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan
memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan objek dan daya tarik wisata
di Indonesia, serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa.

Untuk mencupai keberhasilan penyelenggaraan kepariwisataan dimaksud, diperlukan langkah-langkah yang serasi antar semua pihak yang terkait, baik Pemerintah maupun masyarakat, sehingga terwajud keterpaduan lintas sektoral.

Dulam usaha mengembangkan dan meningkatkan penyelenggaraan kepariwisataan, dilakukan pembangunan objek dan daya tarik wisata, baik dalam bentuk mengusahakan objek dan daya tarik wisata yang sudah ada manpun membuat objek-objek baru sebagai objek dan daya tarik wisata.

Penyelenggaruan kepuriwisataan tersebut dilaksanakan dengan tetap memelihara kelestarian dan mendorong upaya peningkutan mutu lingkungan hidup serta objek dan daya tarik wisata itu sendiri, nilai-nilai budaya bangsa yang menuju ke arah kemajuan adab, mempertinggi derajat kemanusiaan, kesusilaan, dan ketertiban umum guna memperkukuh jati diri bangsa dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara. Oleh karena itu, pembangunan objek dan daya tarik wisata tersebut tetap harus dilakukan dengan memperhatikan :



- 2 -

- a, kemumpuan untuk mendorong dan meningkatkun perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya;
- b. nilui-nilai agama, udat-istiadat, serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam musyarakat;
- e. kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup;
- d, kelangsungan usaha pariwisata itu sendiri.

Karena sifatnya yang luas dan menyangkut kepentingan masyarakat secara keseluruhan, penyelenggaraan keparlwisataan dilaksunakan secara terpadu oleh
Pemerintah, badan usaha, dan masyarakat. Perun serta masyarakat dalam arti
yang seluas-luasnya di dalam penyelenggaraan kepariwisataan lai memegang
peranan penting demi terwujudnya pemerutaan pendapatan dan pemerutaan kesempatan berusaha. Dalam kaliannya dengan perun serta masyarakat tersabut,
partu dibarikan arahan agar palaksanaan berbagai usaha parlwisata yang
dilakukan dapat saling mengisi, saling berkaltan, dan saling menunjang satu
dengan yang lainnya.

Untuk mencapai maksud tersobut, Pemerintah melakukan pembinaan terhadap keglatan kepariwisataan, yaitu dalam bentuk pengaturan, pemberian bimbingan, dan pengawasan.

Kegintun-kegintan kepariwisataan yang menyangkut aspek pembangunan, pengusahaan, dan kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah serta perkembangan yang begitu pesat di bidang kepariwisataan perlu diikuti dengan pengaturan yang sesual dengan aspirasi bangsa Indonesia. Begitu juga pengelolaan kawasan pariwisata yang banyak dibangun di berbagai wilayah perlu mendapat pengamanan agar tidak terjadi ketimpangan terhadap masyarakat di sekitarnya, tetapi dapat mewujudkan adanya keserasian dan keseimbangan.

Undang-undang kepariwisataan yang bersifat nasional dan menyeluruh sangat diperlukan sebagai dasar hukum dalam rangka pembinaan dan penyelenggaraan kepariwisataan, khususnya yang menyangkut objek dan daya tarik wisata, usaha pariwisata, peran serta masyarakat, serta pembinaannya. Undang-undang lai memberikan ketentuan yang bersifat pokok dalam penyelenggaraan kepariwisataan, sedangkan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.



- 3 -

#### PASAL DEMI PASAL

## Pusal 1

Angka 1

Unsur yang terpenting dalam kegiatan wisata adalah tidak bertujuan mencuri natkuh. Tetupi, apabila disela-sela kegiatan mencari natkuh itu juga secara khusus dilakukan kegiatan wisata, bagian dari kegiatan tersebut dapat dianggap sebagai kegiatan wisata.

Angku 2

Cukup jelns

Angka 3

Dengan demikian, pengertian ini tidak hanya mengacu kepada orang yang melakukun kegiatan wisata tetapi juga meliputi objek dan daya tarik wisata dan usaha-usaha di bidang tersebut.

Angka 4

Cukup · jelus

Angka 5

Cukup jelus

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

## Pasal 2

Penyelenggaraan kepariwisataan tetap memperhatikan dengan sungguhsungguh usas-usus pembangunan nasional dengan mengutamakan usas manfaat, usas usaha bersama dan kekeluargaan, asas adil dan merata, asas
perikehidupan dalam keselmbangan, dan usas kepercayaan pada diri sendiri.

Asas manfaat adalah bahwa pelaksanaan penyelenggaraan kepariwisataan



hurus dapat dimanfuntkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmurun rakyat.

Asas usaha bersama dan kekeluargaan adalah bahwa penyelenggaruan usaha kepariwisataan dilaksanakan untuk mencapai elta-cita dan aspirasi-aspirasi bangsa yang dalam kegiatannya dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan.

Asas adil dan meruta adalah bahwa hasil-hasil penyelenggaraan kepariwisataan hurus dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat.

Asas périkehidupan dalam keselmbangan adalah bahwa penyelenggaraan kepariwisataan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga meningkatkan kehidupan sosial budaya sarta hubungan antar manusia dalam upaya meningkatkan kehidupan berkebangsaan ataupun dalam kehidupan bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia.

Asas kepercayaan terhadap diri sendiri adalah bahwa segala usaha dan kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan harus mampu membangkitkan kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan diri sendiri. Selain itu, penyelenggaraan kepariwisataan tetap harus dilakukan dahan rangka keselabangan aspek material dan spiritual, khususnya bagi kehidupan bangsa Indonesia.

Pasal 1 Cukup jelas

Posal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayut (2)

Cukup jolas

Pasul 5

Dulam membangun objek dan daya tarik wisata tersebut harus diperhatikan kendaan sosial ekonomi masyarakat setempat, sosial budaya daerah setempat, nilai-nilai agama, acat-istiadat, lingkungun hidup, serta objek dan daya tarik wisata itu sendiri. Pembangunan objek dan daya tarik wisata dapat dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha, dan perseorangan.



# REPUBLIK INDONESIA

- 5

Pusul 6

Cukup jelas

Pusal 7

Penyebutan urutan usaha pariwisata dalam pasal ini tidak berarti bahwa penempatan usaha yang satu lebih tinggi dari yang lain, tetapi mempunyal kedudukan yang sama dalam usaha pariwisata.

> t book nydan salahi eteri Sisam kining Disalis sebi

------ and magnification of

Pusel 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayul (2)

Cukup jeins

Pusul 10

Ayul (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Syarat-syarat yang dimaksud dalam 2yat ini adalah syarat-syarat untuk mendapatkan ijin usaha.

The state of the s

Suggestion of the passes

Pasal 11

Cukup jelna

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelus

Ayut (2)

Cukup jelas



Aynt (3) Cukup jelas

Pasal 13

Aynt (1)

Informasi kepariwisataan disusun dengan selengkap-lengkapnya dan seenra terpadu sekingga mampu memberikan daya tarik untuk berwisata dan mampu memberikan kejelasan mengensi objek dan daya tarik wisata, kalender acara, kemudahan transportasi yang tersadia, adat-istiadat setempat, fasilitas-fasilitas keschatan, pengamanan, penakaran yang, akomodasi, gastronomi, harga, dan tarif.

Ayut (2)

Termusuk ke dalam kegiatan penyedisan jasa informasi pariwisata adalah kegiatan promosi dan pemuanran yang dapat dilukukan selain oleh badan usaha di bidang pariwisata dapat pula dilakukan oleh perseorangan atau kelompok sosial di dalum masyarakat.

Posal 14

Usaha jasa konvensi, perjulanan insentif, dan pameran merupakan usaha dengan kegintan memberi jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cende awan, dan sebagalnya) untuk membahas masulah-masalah yang berkui dengan kepentingan bersama, Pada in dengan kegiatan asaha pariwisata umumnya, kegiatan konvensi beri akomodasi, hiburan (entertainment), yang lain, seperti transportas perjalanan pra- dan pascakonfere i (pre- and post conference tours).

Perjalanan insentif merupakan auttu perjalanan yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan untuk para k penghargaan utus prestusi mere dikuitkan dengan penyeléngga rsongkutan. bungan kegiatan perusahaan ya.

yawan dan mitra usaha sebagai imbalan/ Perjulanan insentif tersebut dapat pula pertemuan untuk membahus perkem-

menyeburluaskan informusi dun promosi Pameran merupakan suatu usah hasil produksi.

Penyelenggaraan pameran depat dikaltkan dengan kegiatan konvensi yang rueng lingkupnya meliputi nasional, regional, dan internasional.

Pusul 15 ...



- 7 -

## Pasal 15

Membangun dan mengelola objek dan daya tarik wisata dapat dilakukan terhadap suatu objek yang telah ada misalnya kendaan alam, flora, dan fauna. Kagiatan serupa itu dapat pula berupa membangun dan mengelola objek dan daya tarik wisata sebagai objek dan daya tarik wisata yang sama sekali baru, dengan melengkapi prasarana dan sarana yang diper-lukan misalnya atraksi wisata.

## Pusul 16

Ayut (L)

Cultup Jelus

· Ayut (2)

Cukup John

## Pusal 17

Aynt (1)

Yang dimaksud dengan badan usaha adalah badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah, swasta, dan koperasi.

Ayut (2)

Cukup jelus

Ayut (3)

Cukup jelas

## Pasal 18

Termasuk ke dalam kelempok pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam adalah :

- a, pengeloluan dan pemantaatan taman nasional, antara lain Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Bali Barat, dan Taman Nasional Bromo Tengger;
- b. pembangunan dan pengelolaan taman wisata, antara lain Taman Wisata Batu Raden serta Taman Wisata Candi Borobudur dan Prambanan;
- c. pembangunan dan pengelolaan taman hutan raya, antara lain Taman Hutan Raya Curug Dago Bandung dan Kebun Raya Bogor;

d. pengelolaan ...



- 8 -

d, pengelolaan taman laut, antara lain Taman Laut Takabonerate, Taman Laut Banda, dan Taman Laut Bungken.

## Pusul 19

Termasuk ke dalam kelompok pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya adalah :

- u. pengelolaan peninggalan sejarah, antara luin cundi, keraton, dan prusasti;
- b. pengelolaan dan/atau pembangunan museum, antara lain Museum Wayang, Museum Kereta Api, dan Museum Perangko;
- e, pembangunan dan atau pengelolaan pusat-pusat kesenian dan budaya, antara lain sanggar tari, sanggar seni pentas, dan sanggar seni lukis;
- d. pembangunan dan pengelolaan taman rekreusi, antara lain Taman Mini Indonesia Indah dan Taman Impian Jaya Ancol;
- u, pumbangunan dan pengelelaan tempat hiburan, antara lain Wayang Orang Sriwedari;
- f. pembangunan dan pengelolaan taman satwa, antara lain kebun binatang, Taman Safari, dan Taman Bunya;
- g, pengelolaan monumen, antara luin Monumen Nusional, monumen perjuangan, dan Monumen Yogya Kembali.

## Pasal 20

Termasuk ke dalam kelompok pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus adalah :

- a, pengeloluan lokasi-lokasi wisata buru, antara lain berburu babi hutan dan berburu rusa;
- b, pengelolaan wisata agro, antara lain perkebunan tah, perkebunan coklat, perkebunan kopi, dan perkebunan bunga;
- c. pembangunan dan pengelolaan wisata tirta, antara lain hotel apung, dermuga marina, dan olahraga air;
- d. pengelolaan lokasi-lokasi wisata petualangan alam, antara lain mendaki gunung, dan menelusuri sungai air deras;
- e, pembangunan dan pengelolaan wisata gua, antara lain Gua Lawa dan Jatijajar;

f, pembangunan ...



# PRESIDEN ...

- 9 -

- f. pembangunan dan pengelolaan wisata keschutan, antora lain sumber air panas mineral dan tempat pembuatan jamu;
- g. pemunfautan pusat-pusat dan tempat-tempat budaya, industri, dan kerajinan, antara lain desa industri dan padapokan seni tari.

#### Pasul 21

Beberapa kegiatan parlwisata, seperti wisata petualangan alam, baik di darat maupun di laut, sering kali mengundung risiko yang tinggi bagi keselamatan wisatawan. Demikian pula pengusahaan objek dan daya tarik wisata tertentu, seperti kunjungan untuk melihat salwa ilar misalnya komodo.

Kegiatan pengusahaan objek dan daya tarik wisata buru juga perlu pengamanan agar tidak merusak kelestarian dan keselabungan yang bersangkutan dengan habitatnya. Begitu pula, kegiatan pengusahaan objek dan daya tarik wisata yang menggunakan sistem sosial tertentu sebagai sosaran, apabila tidak dilakukan secara hati-hati, seringkali menimbulkan permasalahan dengan musyarakat yang bersangkutan.

## Pasal 22

Cukup jelas

Pasid 23

Aynt (1)

Cukup jelas

Ayet (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelos

Ayut (2)

Pada dasarnya, usaha sarana parlwisata ini diselenggarakan berdasarkan ijin usaha. Namun, babarapa usaha seperti penyewaan rumah atau bagian rumah kepada para wisatawan untuk waktu tertentu yang biasa



- 10 -

dikenal sebagai pondok wisata (home stay), dikecualikan dari kewajiban untuk memiliki tjin usaha tersebut. Termasuk ke dalam golongan ini udalah usaha penyelenggaraan warung sebagai usaha keluarga yang sekedar menyajikan makan dan atau minuman. Begitu pula halnya dengan penyewaan kendaraan bermotor pribadi kepada para wisatawan. Sekalipun terhadap usaha-usaha kecil tersebut di atas dikecualikan dari kewajiban suntuk memiliki ijin usaha, dalam rangka menumbuhkan iklim dan mutu pariwisata yang baik dan semakin meningkat, terhadapnya tetap dilakukan pembinasan.

Untuk keperluan pembinaan tersebut, dapat dilakukan penencahan atau pendaftaran, tanpa memungut biaya.

## Ayut (3)

Syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) udalah syarat-syarat untuk mendapatkan ijin usaha.

## Pusal 25

## Ayat (1)

Usaha penyediaan akomodusi, antara lain berupa hotel dengan tanda bintang dan melati, pondok wisata, penginapan remaja, bumi perkemuhan, dan karavan (akomodasi yang dikaitkan dengan kendaraan), kecuali akomodasi yang tidak komersial.

Termasuk ke dalam fasilitas akomodasi, antara lain ruang pertemuan, ruang makan dan minum, fasilitas cucian, penukaran uang, kolam renang, fasilitas olahraga, fasilitas kesegaran Jasmani, fasilitas untuk anak bermuin, dan pertokoan,

Termesuk ke dalam pelayanan, antara lain dapat berupa pelayanan informasi, pelayanan telekomunikasi, pelayanan angkutan, dan pelayanan administrasi untuk keperluan bisnis,

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 26

## Ayat (1)

Usaha penyediaan makan dan minum dapat berupa usaha restorun, rumah makan, jasa boga, dan kedai makan.



- 11 -

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayut (3)

Di dalam penyelenggaraan usaha makan dan minum tersebut dapat juga diselenggarakan pertunjukan, antara lain dalam bentuk seni budaya, terutama seni tradisional,

Pasal 27

Ayat (1)

Sebagai bagian dari penyediaan angkutan pada umumnya, usaha tersebut tidak terlepas dari ketentuan yang diberlakukan terhadap penyelenggaruan usaha angkutan.

Ayat (2)

Cukup jelaa

Pasal 28

Ayat (1)

Usaha penyedinan sarana wisata tirta dapat berupa usaha pembangunan dan pengelolaan dermoga serta fasilitas olahraga air untuk kaperluan olahraga selancar air, solancar angin, berlayar, manyelam, dan memancing.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Di dalam kawasan periwisata dibangun objek dan daya tarik wisata serta prasarana dan sarana pariwisata. Kawasan pariwisata tidak perlu diartikan nabagai suatu kawasan yang bersifat khusus dalam orti eksklusif, apalogi bersifat tertutup, Kawasan serupa itu harus tetap merupakan kawasan yang sifatnya terbuka, yang tujuannya adalah mengembangkan suatu kawasan sebagai tujuan wisata.

Ayut (2)

Cukup jelus



- 12 -

Pusul 30

Ayat (1)

Cukup jelns

Ayut (2)

Saran, pendapat, dan pertimbangan masyarakat diberikan dalam rangka proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan kepariwisataan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Aynt (1)

Cukup jeins

Ayat (2)

Yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam ayat ini termasuk ketentuan yang berkaitan dengan pemberian pelayanan keamanan kepada wisatawan, seperti asuransi.

Posal 32

Ayut (1) .

Termasuk ke dalam pembinaan terhadap objek dan daya tarik wisata di dalam pasal ini adalah juga pembinaan terhadap seni budaya dan para seniman itu sendiri, sesual dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ayut (2)

Cukup jelas

Posol 33

- Aynt (1)

Cukup Jelos

Ayat (2)

Cukup jelas



- 13 -

Pasal 34

Aynt (1)

Yang dhanksud dengan penyerahan sebagian urusan di bidang penyelenggaraan kepariwisataan kepada Pemerintah Daerah adalah penyerahan urusan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasul 35

Ayut (1)

Cukup Julus

Aynt (2)

Perbuatan pidana, seperti merusak atau mematikan sumber mata air dalam taman hutan, diancam pidana berdasarkan ketentuan perundangundangan mengenai lingkungan hidup, perikanan, serta konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Delam hal taman hutan tersebut, yang kemudian berdasarkan Undangundang ini dikembangkan sebagai objek dan daya tarik wisata, kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut juga berarti merusak atau menjadikan tidak berfungsi atau tidak berfungsinya dengan sempurna taman hutan yang bersangkutan sebagai objek dan daya tarik wisata. Dalam hal ini, terhadap perbuatan pidana tersebut diancam pula dengan pidana yang diatur dalam Undang-undang ini.

Pasal 36

Cukup jelas

Posal 37

Cukup jelas

Pusul 38

Cukup Jeina

4 T. 4:5



14

Pasal 39

Cukup jelas

Posal 40

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3427



14 -

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelns

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3427